



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

Jl. Raya STPI Curug - Legok
Tangerang 15820

Telepon : 5473086
5472943
5472942

Fax : 5473086

PERATURAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI
FASILITAS PENERBANGAN

NOMOR SK 115 BBKFP TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL, KERJA SAMA
SUMBER DAYA MANUSIA DAN/ ATAU MANAJEMEN PADA BALAI BESAR
KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

- Menimbang : a. bahwa Tata Kelola yang baik pada Badan Layanan Umum merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan Badan Layanan Umum berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan Praktik Bisnis yang Sehat.

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, optimalisasi pengelolaan aset dilaksanakan dengan mekanisme Kerja Sama Operasional dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/ atau Manajemen dengan melibatkan pihak lain sebagai mitra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu disusun Peraturan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tentang pedoman pelaksanaan Kerja Sama Operasional dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/ atau Manajemen.

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1490);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan.

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL, KERJA SAMA SUMBER DAYA MANUSIA DAN/ ATAU MANAJEMEN PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

BAB I

PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan ;

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang selanjutnya disebut BBKFP adalah instansi pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
3. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
4. Pengguna jasa yang selanjutnya disebut mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan perjanjian kerjasama dengan BLU BBKFP.
5. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
6. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh BLU BBKFP sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

7. Divisi Pengembangan Usaha adalah unit organisasi non struktural yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang bertugas dan berwenang untuk menyusun rencana dan program pengembangan usaha, research dan development terhadap potensi dan peluang optimalisasi aset dan pasar, proses pemasaran dan pengembangan pasar berbasis digital, evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan pengembangan usaha.
8. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan aset BLU BBKFP dan/ atau aset milik mitra dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BLU BBKFP, melalui kerja sama antara BLU BBKFP dengan mitra yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran BBKFP yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BBKFP.
10. Pegawai BBKFP yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BBKFP sesuai dengan kebutuhan BBKFP.
11. KSO Tanah dan Bangunan adalah pendayagunaan atas tanah dan/ atau gedung dan bangunan milik BLU BBKFP untuk digunakan BLU BBKFP dan/ atau mitra, sesuai dengan perjanjian.

12. KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan adalah pendayagunaan atas aset selain tanah dan/ atau bangunan yang dikuasai atau dimiliki oleh BLU BBKFP untuk digunakan BLU BBKFP dan/ atau mitra, sesuai dengan perjanjian.
13. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/ atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan aset BLU BBKFP dan/atau aset milik mitra dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/ atau kemampuan manajerial dari BLU BBKFP dan/ atau mitra, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari aset BLU BBKFP.
14. pengelolaan aset adalah pendayagunaan aset BLU untuk penyelenggaraan dan atau mendukung tugas dan fungsi BLU BBKFP dan/ atau optimalisasi aset dengan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
16. Pendapatan BLU adalah Pendapatan yang diterima oleh BLU BBKFP sebagai pelaksanaan penetapan tarif layanan yang merupakan pendapatan BLU dan dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU.
17. Satuan Pengawasan Intern BLU yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLU BBKFP yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern.
18. Tender adalah Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan mitra.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman pelaksanaan KSO dan / atau KSM adalah sebagai pedoman dalam pengaturan mekanisme pelaksanaan pengelolaan aset BLU BBKFP sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan pelayanan kepada mitra.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman KSO dan / atau KSM adalah untuk mendapatkan kepastian dalam berusaha dan pengembangan usaha dalam pengelolaan KSO dan / atau KSM guna terselenggaranya pengelolaan aset yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan aset yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. pengertian, maksud dan tujuan;
- b. tujuan kso dan ksm;
- c. subjek dan objek kso dan ksm;
- d. bentuk kso dan ksm;
- e. tata cara pemilihan calon mitra kso dan ksm;
- f. tata cara penetapan tarif pelayanan kso dan ksm;
- g. tata cara penyusunan naskah perjanjian kso dan ksm;
- h. evaluasi, monitoring dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan KSO dan / atau KSM pada BBKFP dilaksanakan dengan prinsip – prinsip:
 - a. tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
 - b. biaya berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Rupiah Murni).
 - c. Aset BLU BBKFP dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. dan
 - d. tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BBKFP kepada Mitra.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme KSO dan / atau KSM.
- (3) KSO dan / atau KSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
 - a. KSO terhadap Aset BLU;
 - b. KSO terhadap aset pihak lain; dan
 - c. KSM pada BLU dan/ atau pihak lain.
- (4) Mitra KSO dan / atau KSM pada BLU BBKFP terdiri atas Kementerian Negara/Lembaga/Satker, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BLU, BLU daerah, perusahaan swasta, Yayasan, koperasi; dan/ atau perorangan.

BAB II
KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO)

Pasal 5

- (1) KSO dilaksanakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) peraturan ini.
- (2) Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Rupiah Murni).
- (3) KSO dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BLU BBKFP.
- (4) Mitra KSO dilarang mengalihkan KSO kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Direktur dan disertai dengan pembayaran kompensasi dalam hal terdapat keuntungan atas pengalihan dimaksud.
- (5) KSO dilaksanakan oleh BLU BBKFP dengan mitra KSO.

Pasal 6

KSO bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.
- b. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset BLU BBKFP; dan
- c. meningkatkan pendapatan BLU BBKFP yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BBKFP sesuai RBA.

Pasal 7

- (1) Direktur menyusun rencana KSO yang wajib dicantumkan dalam RBA;
- (2) Rencana KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjelaskan secara ringkas tentang :
 - a. maksud dan tujuan,
 - b. bentuk, dan
 - c. hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.

Pasal 8

- (1) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO.
- (2) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO.
- (3) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/ atau rekam jejak mitra.

Pasal 9

KSO dapat dilaksanakan terhadap :

- a. Aset BLU BBKFP atau
- b. Aset Mitra KSO.

Pasal 10

KSO terhadap aset BLU BBKFP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap objek KSO berupa :

- a. Tanah;
- b. Gedung dan Bangunan; dan/ atau
- c. Selain Tanah dan/ atau Bangunan termasuk Aset Tak Berwujud.

Pasal 11

KSO terhadap aset BLU BBKFP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. KSO tanah dan bangunan dan / atau
- b. KSO aset selain tanah dan / atau bangunan.

Pasal 12

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. Mitra KSO mendayagunakan tanah dan/ atau gedung dan bangunan milik BBKFP dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BBKFP selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian.
- b. Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BBKFP, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BBKFP, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama BBKFP dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi BBKFP selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam Perjanjian; dan/atau

- c. Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BBKFP, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi BBKFP, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya kepada BBKFP sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian

Pasal 13

- (1) KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Disepakati dan dituangkan dalam naskah perjanjian.
 - b. Dilaksanakan berdasarkan keputusan Direktur.
 - c. Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodisitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam.
 - d. Jangka waktu KSO paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.
 - e. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
 - f. Naskah perjanjian untuk KSO Tanah dan Bangunan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dibuat di hadapan notaris.
- (2) Jangka waktu KSO dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan

Pasal 14

- (1) KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana pasal 12 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Disepakati dan dituangkan dalam naskah perjanjian.
 - b. Jangka waktu ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan.
 - c. Jangka waktu KSO paling lama 30 (tiga puluh tahun) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.
 - d. Jangka waktu KSO dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
 - e. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
 - f. KSO dilakukan berdasarkan keputusan Direktur.
- (2) Dalam hal KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, mitra dapat melanjutkan kerja sama dengan bentuk KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah:
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan yang telah dilaksanakan dengan mitra yang ingin melanjutkan kerja sama;
 - b. Rencana KSO telah disusun Direktur; dan
 - c. ditetapkan dalam naskah perjanjian.

- (4) mitra menyerahkan objek bangunan kepada BLU BBKFP paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya pembangunan;
- (5) Setelah dilakukan serah terima, selanjutnya mitra mendayagunakan objek bangunan atau mitra bersama BBKFP sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama;
- (6) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangunan terlebih dahulu diaudit oleh SPI BBKFP dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk selanjutnya diserahkan ke Direktur.
- (7) Tanah milik BBKFP yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh mitra pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca BLU BBKFP
- (8) KSO dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan/kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan dan mendukung tugas pokok dan fungsi BBKFP; dan
- (9) Tidak tersedia dana dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ APBN/RBA BLU maupun dari pendapatan operasional BBKFP.

Pasal 15

- (1) KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana pasal 12 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Disepakati dan dituangkan dalam naskah perjanjian.
 - b. Jangka waktu ditetapkan dengan ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan.

- c. Jangka waktu KSO paling lama 30 (tiga puluh tahun) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.
 - d. Jangka waktu KSO dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
 - e. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
 - f. KSO dilakukan berdasarkan keputusan Direktur.
- (2) Dalam hal KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, mitra dapat melanjutkan kerja sama dengan bentuk KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah:
- a. evaluasi terhadap pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan yang telah dilaksanakan dengan mitra yang ingin melanjutkan kerja sama;
 - b. Rencana KSO telah disusun Direktur; dan
 - c. ditetapkan dalam naskah perjanjian.
- (4) mitra menyerahkan objek bangunan kepada BLU BBKFP melalui Direktur paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama;
- (5) Setelah pembangunan berakhir, objek bangunan terlebih dahulu diaudit oleh SPI BBKFP dan / atau Kantor Ankutan Publik untuk selanjutnya digunakan oleh mitra dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBKFP.

- (6) Tanah milik BBKFP yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh mitra pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya BLU BBKFP berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca BLU BBKFP.
- (7) KSO dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan/kepentingan umum dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BBKFP; dan
- (8) Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ APBN/RBA BLU maupun dari pendapatan operasional BBKFP.

Pasal 16

- (1) KSO selain Tanah dan / atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (2) Obyek KSO selain tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk aset tak berwujud yang terdiri atas :
 - a. perangkat lunak komputer (software).
 - b. Lisensi dan franchise.
 - c. Hasil kajian / penelitian yang memberikan manfaat jangka Panjang.
 - d. Hak cipta (*copyright*), hak paten dan hak kekayaan intelektual lainnya.
 - e. Merk dagang.
 - f. Karya seni yang mempunyai nilai sejarah / budaya.
 - g. Aset tak berwujud lainnya.

Pasal 17

KSO selain Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

- (1) KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan merupakan pendayagunaan atas aset selain tanah dan/ atau bangunan yang dikuasai atau dimiliki oleh BLU BBKFP untuk digunakan BLU BBKFP dan/ atau mitra sesuai dengan perjanjian.
- (2) Aset BLU BBKFP selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana ayat (1) terdiri atas jasa layanan :
 - a. Jasa Layanan Penggunaan Pesawat Udara.
 - b. Jasa Layanan Kalibrasi penerbangan dengan Penggunaan Pesawat Udara.
 - c. Jasa Layanan Pelatihan darat dan Simulator.
 - d. Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara.
 - e. Jasa Perbengkelan.
 - f. Jasa Validasi Prosedur Penerbangan Instrumen.
 - g. Aset Tidak Berwujud.
 - h. Layanan penunjang.
 - i. Jasa Layanan BBKFP lainnya selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) Disepakati dan dituangkan dalam naskah perjanjian.
- (6) Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.
- (7) Setelah jangka waktu KSO berakhir, mitra dapat mengajukan perpanjangan kerja sama.
- (8) Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan Direktur setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.

- (9) Dalam hal mitra tidak mengajukan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mitra tidak diperbolehkan menggunakan Aset Selain Tanah dan/ atau Bangunan milik BBKFP.

Pasal 18

KSO terhadap aset Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik mitra KSO.

Pasal 19

KSO terhadap aset milik mitra sebagaimana pasal 18 dilaksanakan dengan ketentuan :

- (1) KSO terhadap aset mitra dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik mitra
- (2) KSO terhadap aset mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan mekanisme BLU BBKFP mendayagunakan peralatan dan mesin milik mitra untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum BLU BBKFP sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati.
- (3) Peralatan dan mesin milik mitra tidak dicatat sebagai Aset BLU.
- (4) Disepakati dan dituangkan dalam naskah perjanjian.
- (5) Dilaksanakan berdasarkan keputusan Direktur.
- (6) Jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

- (7) Setelah jangka waktu sebagaimana ayat (6) berakhir, mitra dan atau BBKFP dapat mengajukan perpanjangan kerja sama dengan memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin.
- (8) Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan Direktur setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.
- (9) BLU BBKFP dapat mendapatkan imbalan berupa imbal hasil dan/ atau manfaat ekonomi lainnya.

BAB III

KERJA SAMA SUMBER DAYA MANUSIA DAN/ ATAU MANAJEMEN (KSM)

Pasal 20

- (1) KSM dilaksanakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) peraturan ini.
- (2) Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSM dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Rupiah Murni).
- (3) KSM dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BLU BBKFP.
- (4) Mitra KSM dilarang mengalihkan KSM kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Direktur dan disertai dengan pembayaran kompensasi dalam hal terdapat keuntungan atas pengalihan dimaksud.
- (5) KSM dilaksanakan oleh BLU BBKFP dengan Mitra.

Pasal 21

- (1) Direktur menyusun rencana KSM yang wajib dicantumkan dalam RBA;
- (2) Rencana KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjelaskan secara ringkas tentang :
 - a. maksud dan tujuan,
 - b. bentuk, dan
 - c. hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.
- (3) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSM.
- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSM.
- (5) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/ atau rekam jejak mitra.

Pasal 22

KSM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU BBKFP; dan
- c. meningkatkan pendapatan BLU BBKFP yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU BBKFP sesuai RBA

Pasal 23

BLU BBKFP dapat melakukan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dalam bentuk:

- a. Pendayagunaan Aset BLU BBKFP dan/ atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/ menyertakan sumber daya manusia dan/ atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLU BBKFP.
- b. Pendayagunaan Aset BLU BBKFP dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/ menyertakan sumber daya manusia dan/ atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.

Pasal 24

KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Dilakukan berdasarkan keputusan Direktur;
- (2) Jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.
- (3) Jangka waktu KSM sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.

BAB IV

PEMILIHAN MITRA KSO DAN / ATAU KSM

Pasal 25

- (1) Pemilihan Mitra dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.

- (2) Pemilihan Mitra dilakukan melalui mekanisme perizinan terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur;
- (4) Pemilihan Mitra dilakukan melalui mekanisme tender terhadap calon Mitra pada:
 - a. KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
 - b. KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
 - c. KSO terhadap aset mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b; dan
 - d. KSM dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b;
- (5) Pemilihan Mitra terhadap KSO Aset selain Tanah dan/atau Bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, perizinan, atau tender terhadap calon Mitra.
- (6) Mekanisme pemilihan mitra melalui mekanisme sebagaimana ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 26

Mekanisme pemilihan mitra melalui mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) dan ayat

(5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

- (1) Kesiediaan calon mitra untuk menjalin kerjasama sebagai berikut :
 - a. Kesiediaan menanggung resiko secara bersama;
 - b. Kesiediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;

- c. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
 - d. Menyepakati aturan, kebijakan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku
- (2) Sebelum melakukan KSM dan atau KSO perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra, meliputi sebagai berikut:
- a. Kejelasan status hukum dari mitra;
 - b. Mitra memiliki track record/kualifikasi yang baik;
 - c. nilai strategis dari mitra;
 - d. dukungan manajemen yang handal dari mitra;
 - e. karakteristik dan aspek etika dari mitra;
 - f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari mitra;
- (3) Direktur menetapkan tim evaluasi yang meliputi tim teknis, keuangan dan hukum dengan koordinator DPU
- (4) Hasil Analisis/penilaian terhadap calon mitra sebagaimana ayat (3) selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Direktur.
- (5) Surat Keputusan Direktur diserahkan oleh Divisi Pengembangan Usaha kepada mitra dan selanjutnya dokumen diarsipkan oleh subbagian kepegawaian dan hukum.

Pasal 27

Mekanisme pemilihan mitra melalui mekanisme penunjukan langsung atau tender sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1), (4) dan (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

- (1) Tata cara proses KSO dan / atau KSM harus dilakukan melalui perencanaan, pemilihan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik, dan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat.
- (2) Direktur menetapkan Panitia Seleksi KSO dan / atau KSM untuk membuat dan menyusun dokumen serta melaksanakan proses seleksi/pelelangan.
- (3) Dalam Penunjukan dan/atau penetapan mitra dilakukan sesuai dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasi (SPO) yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB V

TARIF PELAYANAN

Pasal 28

- (1) BLU BBKFP mendapatkan imbalan dari hasil KSO tanah dan bangunan berupa kompensasi tetap dan/ atau imbal hasil.
- (2) Besaran kompensasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. nilai wajar atas tanah milik BLU yang menjadi objek KSO;
 - b. nilai penghapusan bangunan; dan
 - c. estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO (terminal value).
- (3) Nilai penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dalam hal terdapat bangunan yang dihapuskan di atas tanah milik BLU yang menjadi objek KSO.

- (4) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja KSO dan / atau KSM .
- (5) Imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan :
 - a. omzet;
 - b. keuntungan; atau
 - c. biaya operasional.
- (6) Imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Direktur
- (7) Penerimaan BBKFP dapat digunakan untuk pembiayaan operasional BBKFP.

Pasal 29

- (1) Besaran tarif KSO selain tanah dan bangunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menetapkan Tarif Layanan BBKFP .
- (2) Tarif Layanan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menetapkan Tarif Layanan BBKFP, ditetapkan dalam Keputusan Direktur
- (3) BLU BBKFP dapat menetapkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan/ atau manfaat ekonomi lainnya
- (4) Penerimaan BBKFP dapat digunakan untuk pembiayaan operasional BBKFP.

Pasal 30

- (1) Direktur menetapkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan/ atau manfaat ekonomi lainnya terhadap tarif KSO aset milik mitra;

- (2) Besaran tarif KSO aset milik mitra sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 31

Seluruh pendapatan KSO dan / atau KSM harus ditampung pada Rekening Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dan dilakukan pencatatan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk oleh Direktur.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 32

- (1) Direktur berwenang menetapkan tarif KSO dan / atau KSM yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
- (2) Tata cara penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Direktur Menetapkan tim evaluasi yang terdiri dari tim teknis dan operasi, keuangan, hukum, DPU
 - b. Tim evaluasi mempunyai tugas menyusun / merumuskan besaran tarif KSO dan/atau KSM dengan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan harga pasar;
 - b. nilai buku aset/barang milik BBKFP;
 - c. jangka waktu;
 - d. kompetitif;
 - e. pencapaian Target PNBP dan/atau
 - f. mengikuti ketentuan yang berlaku.

- (3) Rumusan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Direktur sebagai dasar penetapan tarif
- (4) Penerimaan BBKFP dapat digunakan untuk pembiayaan operasional BBKFP.

BAB VI

PANITIA SELEKSI KSO TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 33

- (1) Proses pelaksanaan seleksi KSO tanah dan bangunan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi KSO tanah dan bangunan yang diberikan wewenang oleh Direktur untuk merencanakan, mengumumkan, memilih dan menetapkan mitra berdasarkan metode yang telah ditetapkannya sesuai dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan persaingan yang sehat.
- (2) Persyaratan Panitia Seleksi KSO tanah dan bangunan ditetapkan oleh Direktur adalah :
 - a. Pegawai BLU yang memahami aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek teknis dan operasi;
 - b. Pegawai BLU yang memiliki integritas yang tinggi; dan
 - c. bersedia dan mampu bertanggung jawab secara hukum.
- (3) Panitia Seleksi KSO dan / atau KSM menyampaikan laporan hasil seleksi KSO dan / atau KSM kepada Direktur untuk ditetapkan Keputusan Direktur.

BAB VII

TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan KSO dan / atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian.
- (2) Penyusunan naskah perjanjian KSO dan / atau KSM didasarkan pada ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- (3) Naskah perjanjian untuk KSO dan / atau KSM dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dibuat di hadapan notaris.
- (4) Pengesahan Naskah Perjanjian merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM yang dilaksanakan oleh Subbagian Kepegawaian dan Hukum
- (5) Naskah perjanjian paling sedikit memuat:
 - a. para pihak dalam perjanjian;
 - b. objek KSO;
 - c. bentuk KSO;
 - d. jangka waktu KSO;
 - e. volume kegiatan;
 - f. besaran tarif dan kompensasi tetap, imbal hasil, dan/ atau bentuk imbalan lainnya;
 - g. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/ atau imbalan lainnya;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- i. terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
 - j. sanksi;
 - k. force majeure, dan
 - l. penyelesaian perselisihan
- (6) Teknis Pembuatan Naskah Perjanjian :
- a. Subbagian Kepegawaian dan Hukum menerima Surat Persetujuan atau Surat Keputusan Direktur sebagai dasar dilaksanakannya perjanjian KSO dan / atau KSM.
 - b. Substansi / isi Naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM harus dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak BLU BBKFP atau unit kerja dengan calon mitra.
 - c. butir-butir kesepakatan selanjutnya disusun dalam Draft naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM oleh Subbagian Kepegawaian dan Hukum.
 - d. apabila Naskah Perjanjian KSO telah disepakati dan mendapatkan persetujuan oleh BLU BBKFP dengan Mitra, Subbagian Kepegawaian dan Hukum melakukan proses finalisasi sesuai format KSO dan / atau KSM BLU BBKFP sebagaimana dimaksud pasal 35
 - e. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum membubuhkan paraf terhadap Naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM.
 - f. Selanjutnya Subbagian Kepegawaian dan Hukum BLU BBKFP menyampaikan melalui nota dinas kepada :
 - 1) Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha dan atau eselon III
 - 2) Kepala Divisi Pengembangan Usaha, dan
 - 3) Kepala Subbagian Keuangan.

- g. Setelah naskah perjanjian dibubuhi paraf oleh pejabat sebagaimana huruf f, Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha menyampaikan kepada Direktur melalui Nota dinas dengan lampiran naskah perjanjian KSO untuk dilakukan penandatanganan naskah perjanjian KSO dan / atau KSM
- (7) Naskah Perjanjian KSO dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk ditandatangani oleh Direktur dengan mitra atau mitra pada hari pelaksanaan penandatanganan. Tergantung keadaan posisi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam naskah tersebut, meterai tersebut ditempelkan 1 (satu) buah di tempat tanda tangan Pihak Pertama pada naskah pertama dan 1 (satu) buah lagi di tempat tanda tangan Pihak Kedua di naskah lainnya. Masing-masing Pihak memegang naskah yang bermaterai dan ditandatangani Pihak lainnya.
- (8) Naskah Perjanjian yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Internasional lainnya.

BAB VIII

FORMAT DAN PERSYARATAN NASKAH PERJANJIAN

Pasal 35

Persyaratan naskah perjanjian KSO dan / atau KSM meliputi:

1. Memenuhi Syarat Sah Perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara
2. Pembukaan Naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM
3. Isi Naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM
4. Penutup Naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM memberikan keterangan mengenai cara naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM dibuat dan ditandatangani dan kekuatan pembuktian dari naskah Perjanjian KSO tersebut.
5. Bagian Penandatanganan Naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM ditandatangani oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dengan huruf kapital.
 - b. Pihak Pertama ditulis di sebelah kanan dan Pihak Kedua di sebelah kiri.
 - c. Tidak perlu mencantumkan instansi dan jabatan.
 - d. Dibubuhkan bersama mitra di atas tandatangan.
6. Format Penulisan Naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM

Pasal 36

Memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 35 angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Sepakat

Bahwa para pihak yang membuat perjanjian KSO dan / atau KSM telah sepakat atau saling menyetujui

kehendak masing-masing dan mengikatkan dirinya dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.

2. Cakap

- a. bahwa setiap perjanjian harus dilakukan oleh pihak yang cakap atau memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian. Cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan BW yaitu diantaranya harus sudah dewasa, orang yang sehat akal pikiran, yaitu orang yang tidak dungu atau memiliki keterbelakangan mental, tidak sakit jiwa atau gila, dan juga orang-orang yang bukan pemboros, orang yang tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, seperti orang yang sedang pailit dilarang untuk mengadakan perjanjian utang piutang.
- b. Kewenangan menandatangani perjanjian sebagai berikut:
 - 1) Pejabat yang menandatangani perjanjian adalah pejabat yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan
 - 2) Pejabat yang menandatangani perjanjian disesuaikan dengan pada atau luas cakupan dari substansi perjanjian dan mempunyai kedudukan yang setingkat.
 - 3) mitra wajib memenuhi kriteria tertentu yaitu:
 - a) kejelasan status hukum;
 - b) track record/kualifikasi yang baik (didapat melalui hasil seleksi sesuai peraturan perundang-undangan);
 - c) memiliki nilai strategis;
 - d) dukungan manajemen yang handal;
 - e) memiliki karakteristik dan aspek etika;

- f) kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
- g) ketersediaan sumber daya yang memadai;
- h) bersedia untuk menjalin KSO atau KSM;
- i) bersedia menanggung risiko secara bersama;
- j) bersedia dan mudah bertukar dan berbagi informasi; dan
- k) memiliki komitmen yang baik, dan kesediaan untuk saling percaya.

3. Hal Tertentu

bahwa setiap perjanjian KSO dan / atau KSM harus mempunyai pokok berupa barang dan/atau jasa atau prestasi yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya dan dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan objeknya harus jelas.

4. Sebab Yang Halal

bahwa substansi yang diatur dalam perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pasal 37

Pembukaan Naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM sebagaimana dimaksud pada pasal 35 angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Kepala Akta/Judul

Judul memberikan pencerminan perbuatan hukum, subyek hukum dan obyek hukum/hal yang disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi perjanjian.

- b. Menuliskan para pihak yang menandatangani dan hal yang akan diperjanjikan.
 - c. Jenisnya perbuatan hukumnya berupa "PERJANJIAN KERJA SAMA"
 - d. Nomor disebutkan sebelum penyebutan judul hal yang diperjanjikan yang dibuat dengan menyebut nomor dari masing-masing pihak.
 - e. Judul ditulis dengan huruf kapital seluruhnya.
 - f. Dituangkan di atas kertas dengan logo BBKFP dan logo Mitra.
2. Waktu dan Tempat Penandatanganan
- Waktu dan Tempat Penandatanganan menjelaskan mengenai waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) dan lokasi kota ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.
3. Komparisi/Para Pihak
- Komparisi berisikan keterangan mengenai para pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dilakukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang setingkat dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian KSO dan / atau KSM, yaitu:
 - 1) Direktur dengan Pejabat Kementerian/Lembaga lain.
 - 2) Direktur dengan Direktur perusahaan atau Pimpinan yang berwenang bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku .
 - 3) Direktur dengan Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga lain

- 4) Direktur dengan Pejabat dan atau Jabatan lainnya yang ditunjuk dan diberikan kuasa untuk menandatangani Perjanjian berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - 5) Direktur dengan mitra yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- b. Mencantumkan nama penandatangan, dan dasar hukum kewenangan bertindak, dan apabila salah satu pihak berstatus badan usaha, badan hukum, atau organisasi maka harus mencantumkan dasar hukum pengesahan badan usaha, badan hukum, dan organisasi.
 - c. Pernyataan bertindak untuk dan atas nama institusi yang diwakili (apabila pihak yang menandatangani dikuasakan)
4. Premise
Premise menggambarkan pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi dibuatnya Perjanjian KSO dan / atau KSM. Butir-butir premise menjelaskan mengenai kondisi yang diharapkan dari perjanjian KSO dan / atau KSM, perlunya perjanjian KSO dan / atau KSM, dan maksud para pihak untuk melaksanakan Perjanjian KSO dan / atau KSM.

Pasal 38

Isi Naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM sebagaimana dimaksud pada pasal 35 angka 3 sudah bersifat teknis dan operasional sehingga tidak memiliki format dan materi muatan yang baku dan isinya disesuaikan dengan

bentuk, jenis, dan kebutuhan KSO dan / atau KSM yang akan dilakukan, sekurang-kurangnya dapat terdiri dari:

1. objek KSO dan / atau KSM;
2. bentuk KSO dan / atau KSM;
3. jangka waktu KSO dan / atau KSM;
4. volume kegiatan;
5. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, dan/ atau bentuk imbalan lainnya;
6. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/ atau imbalan lainnya;
7. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
8. terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
9. sanksi;
10. force majeure, dan
11. penyelesaian perselisihan

Pasal 39

Format Penulisan Naskah Perjanjian KSO dan / atau KSM sebagaimana dimaksud pada pasal 35 angka 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

- (1) Naskah perjanjian KSO dan / atau KSM dituangkan dalam kertas concorde minimal 160 gram atau kertas putih A4 dengan berat minimal 80 gram.
- (2) Marjin kertas dengan batas atas (Top Margin) 3, 5 cm, batas bawah (Bottom Margin) 2,5 cm, batas kiri (Left Margin) 2,7 cm, batas kanan (Right Margin) 2,7 cm.
- (3) Naskah perjanjian KSO dan / atau KSM diketik dengan jenis huruf Arial, Times New Roman berukuran 12 dan spasi 1,5 antar baris

- (4) Naskah perjanjian KSO dan / atau KSM diberikan nomor halaman
- (5) Naskah perjanjian KSO dan / atau KSM untuk penandatanganan diparaf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir

BAB IX

EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Direktur melakukan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSO dan / atau KSM.
- (2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan KSO dan / atau KSM dilakukan setiap enam bulan atau waktu tertentu
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan
- (4) Subbagian kepegawaian dan hukum sebagai coordinator dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan unit kerja terkait dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada BLU BBKFP
- (5) Direktur menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KSO dan / atau KSM kepada Dewan Pengawas BBKFP dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara serta Menteri Keuangan
- (6) Aset KSO diungkapkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai aset lainnya setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) BLU melakukan penatausahaan terhadap setiap transaksi dari pelaksanaan pengelolaan aset pada BLU yang diperoleh dari pelaksanaan pengelolaan aset dengan menggunakan mekanisme KSO atau KSM merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.
- (2) Pendapatan atau bagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak BLU.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Kerja sama yang telah ada sebelum Peraturan Direktur ini tetap berlaku sepanjang mencantumkan jangka waktu perjanjian, tetap dapat diselenggarakan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama,
- (2) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku Kerja Sama Tidak mencantumkan jangka waktu perjanjian, harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun dengan Peraturan Direktur ini;
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang, perpanjangan perjanjian kerja sama harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Direktur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan tentang pedoman pelaksanaan Kerja Sama Operasional dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/ atau Manajemen ini.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tangerang

Pada Tanggal : 28 Desember 2021

DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI
FASILITAS PENERBANGAN



Rizal, S.T., M.A

NIP. 19690601 199203 1 003